



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NAROTAMA
NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG

JABATAN FUNGSIONAL TENAGA KEPENDIDIKAN
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NAROTAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan pendidikan tinggi yang bermutu harus didukung oleh Tenaga Kependidikan yang profesional, kompeten, dan memiliki kinerja yang terukur;
 - b. bahwa dalam rangka pengembangan karier, peningkatan kinerja, dan pemberian penghargaan yang adil bagi Tenaga Kependidikan di lingkungan Universitas Narotama, perlu diatur mengenai jenjang, persyaratan, dan mekanisme pemberian jabatan fungsional tenaga kependidikan;
 - c. bahwa pengaturan jenjang, persyaratan, dan mekanisme pemberian jabatan fungsional tenaga kependidikan di lingkungan Universitas Narotama merupakan bagian dari manajemen kepegawaian yang wajib diatur oleh Rektor sebagaimana ditentukan pada huruf b Diktum Keenam Keputusan Yayasan Pawiyatan Gita Patria Nomor 120/K/YP/X/03/2024 tentang Penataan Organisasi Universitas Narotama sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Yayasan Pawiyatan Gita Patria Nomor 5/KPTS/YPGP/03/I/2026 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Yayasan Pawiyatan Gita Patria Nomor 120/K/YP/X/03/2024 tentang Penataan Organisasi Universitas Narotama;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Jabatan Fungsional Tenaga Kependidikan di Lingkungan Universitas Narotama;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Anggaran Dasar Yayasan Pawiyatan Gita Patria;
7. Keputusan Yayasan Pawiyatan Gita Patria Nomor 130/K/YP/03/X/2024 tentang Gaji dan Tunjangan Dosen dan Tenaga Kependidikan serta Standar Biaya Masukan di Lingkungan Universitas Narotama;
8. Keputusan Yayasan Pawiyatan Gita Patria Nomor 120/K/YP/X/03/2024 tentang Penataan Organisasi Universitas Narotama sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Yayasan Pawiyatan Gita Patria Nomor 5/KPTS/YPGP/03/I/2026 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Yayasan Pawiyatan Gita Patria Nomor 120/K/YP/X/03/2024 tentang Penataan Organisasi Universitas Narotama;
9. Peraturan Rektor Universitas Narotama Nomor 1 Tahun 2024 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Unit Kerja di Lingkungan Universitas Narotama;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG JABATAN FUNGSIONAL TENAGA KEPENDIDIKAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NAROTAMA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Narotama.
2. Rektor adalah Rektor Universitas Narotama.
3. Tenaga Kependidikan adalah pegawai Universitas Narotama yang bertugas melaksanakan fungsi administrasi, pelayanan teknis, pengelolaan, pengembangan, koordinasi, dan/atau pelayanan pendukung penyelenggaraan pendidikan tinggi.

4. Tim Penilai Jabatan Fungsional Tenaga Kependidikan yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang dibentuk oleh Rektor untuk melakukan penilaian Jabatan Fungsional Tenaga Kependidikan.
5. Direktorat Keuangan, Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah unit kerja di lingkungan Universitas Narotama yang melaksanakan fungsi pengelolaan keuangan, kepegawaian, dan pengembangan sumber daya manusia.
6. Jabatan Fungsional Tenaga Kependidikan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Tenaga Kependidikan dalam suatu kelompok jabatan fungsional.
7. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI adalah sistem untuk menetapkan kebijakan, tujuan, dan strategi mencapai mutu yang telah ditentukan di lingkungan Universitas Narotama.

BAB II

JABATAN FUNGSIONAL TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 2

- (1) Jenjang Jabatan Fungsional Tenaga Kependidikan di lingkungan Universitas Narotama terdiri atas:
 - a. pemula;
 - b. terampil;
 - c. mahir; dan
 - d. penyelia.
- (2) Jenjang Jabatan Fungsional pemula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melaksanakan tugas dan fungsi yang bersifat dasar dalam Jabatan Fungsional keterampilan.
- (3) Jenjang Jabatan Fungsional terampil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melaksanakan tugas dan fungsi yang bersifat lanjutan dalam Jabatan Fungsional keterampilan.
- (4) Jenjang Jabatan Fungsional mahir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melaksanakan tugas dan fungsi utama dalam Jabatan Fungsional keterampilan.
- (5) Jenjang Jabatan Fungsional penyelia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi dalam Jabatan Fungsional keterampilan.
- (6) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jenjang karier Tenaga Kependidikan yang memenuhi persyaratan berdasarkan Peraturan Rektor ini.

BAB III PERSYARATAN JABATAN FUNGSIONAL

Bagian Kesatu Jabatan Fungsional Pemula

Pasal 3

Untuk menduduki Jabatan Fungsional Pemula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, Tenaga Kependidikan harus memenuhi syarat yang terdiri atas:

- a. berstatus sebagai Tenaga Kependidikan tetap Universitas Narotama;
- b. memiliki masa kerja paling sedikit 2 (dua) tahun;
- c. memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah Strata Satu (S1);
- d. tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin dan/atau sedang menjalani sanksi; dan
- e. memiliki penilaian kinerja dengan nilai lebih dari 85 (delapan puluh lima).

Bagian Kedua Jabatan Fungsional Terampil

Pasal 4

Untuk menduduki Jabatan Fungsional Terampil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, Tenaga Kependidikan harus memenuhi syarat yang terdiri atas:

- a. berstatus sebagai Tenaga Kependidikan tetap Universitas Narotama;
- b. memiliki masa kerja paling sedikit 2 (dua) tahun;
- c. memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah Strata Dua (S2) atau memiliki sertifikat Auditor SPMI;
- d. tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin dan/atau sedang menjalani sanksi;
- e. memiliki penilaian kinerja dengan nilai lebih dari 90 (sembilan puluh);
- f. memiliki paling sedikit 1 (satu) sertifikasi kompetensi atau keahlian yang diterbitkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP); dan
- g. lulus ujian SPMI dengan nilai paling rendah 80 (delapan puluh).

Bagian Ketiga Jabatan Fungsional Mahir

Pasal 5

Untuk menduduki Jabatan Fungsional Mahir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, Tenaga Kependidikan harus memenuhi syarat yang terdiri atas:

- a. berstatus sebagai Tenaga Kependidikan tetap Universitas Narotama;

- b. memiliki masa kerja paling sedikit 2 (dua) tahun;
- c. memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah Strata Dua (S2) atau memiliki sertifikat Auditor SPMI;
- d. tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin dan/atau sedang menjalani sanksi;
- e. memiliki penilaian kinerja dengan nilai lebih dari 95 (sembilan puluh lima);
- f. memiliki paling sedikit 2 (dua) sertifikasi kompetensi atau keahlian yang diterbitkan oleh BNSP;
- g. pernah terlibat sebagai tim akreditasi Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi dengan perolehan nilai akreditasi dari BAN-PT atau Lembaga Akreditasi Mandiri sebesar 301–360; dan
- h. lulus ujian SPMI dengan nilai paling rendah 90 (sembilan puluh).

Bagian Keempat
Jabatan Fungsional Penyelia

Pasal 6

Untuk menduduki Jabatan Fungsional Penyelia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d, Tenaga Kependidikan harus memenuhi syarat yang terdiri atas:

- a. berstatus sebagai Tenaga Kependidikan tetap Universitas Narotama;
- b. memiliki masa kerja paling sedikit 2 (dua) tahun;
- c. memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah Strata Tiga (S3) atau memiliki sertifikat Auditor SPMI;
- d. tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin dan/atau sedang menjalani sanksi;
- e. memiliki penilaian kinerja dengan nilai lebih dari 100 (sembilan puluh lima);
- f. memiliki paling sedikit 4 (dua) sertifikasi kompetensi atau keahlian yang diterbitkan oleh BNSP;
- g. pernah terlibat sebagai tim akreditasi Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi dengan perolehan nilai akreditasi dari BAN-PT atau Lembaga Akreditasi Mandiri sebesar 361–400; dan
- h. lulus ujian SPMI dengan nilai paling rendah 95 (sembilan puluh lima).

BAB IV

PENILAIAN DAN PENETAPAN JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 7

- (1) Penilaian Jabatan Fungsional Tenaga Kependidikan dilaksanakan oleh Tim Penilai:
- (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 8

- (1) Tim Penilai melaksanakan penilaian terhadap pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 6.
- (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan penilaian secara objektif, transparan, dan akuntabel.
- (3) Hasil penilaian Jabatan Fungsional Tenaga Kependidikan oleh Tim Penilai ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (4) Keputusan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pengakuan Jabatan Fungsional yang dimiliki oleh Tenaga Kependidikan.

BAB V

MEKANISME PENETAPAN JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 9

Pemberian Jabatan Fungsional dilakukan dalam rangka:

- a. penetapan; dan
- b. kenaikan.

Pasal 10

- (1) Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a merupakan mekanisme pemberian Jabatan Fungsional untuk pertama kali bagi Tenaga Kependidikan
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan tanpa pengajuan dari Tenaga Kependidikan.
- (3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mulai Januari 2026.
- (4) Dalam hal terdapat Tenaga Kependidikan yang tidak dapat dilakukan penetapan dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) karena alasan tertentu, penetapan dilaksanakan bersamaan dengan waktu pelaksanaan mekanisme pemberian Jabatan Fungsional dalam rangka kenaikan.
- (5) Teknis dan waktu pelaksanaan mekanisme pemberian Jabatan Fungsional dalam rangka penetapan dibuat oleh Tim Penilai.
- (6) Teknis dan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diumumkan melalui media elektronik kepada Tenaga Kependidikan.

Pasal 11

Tahapan mekanisme pemberian Jabatan Fungsional dalam rangka penetapan terdiri atas:

- a. pembentukan Tim Penilai;

- b. penyusunan teknis dan waktu pelaksanaan;
- c. penyampaian pengumuman kepada Tenaga Kependidikan;
- d. penyampaian dokumen kelengkapan persyaratan;
- e. pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan;
- f. perbaikan kelengkapan dokumen persyaratan;
- g. pelaksanaan penilaian oleh Tim Penilai;
- h. penyampaian hasil penilaian kepada Rektor;
- i. penetapan hasil penilaian dengan Keputusan Rektor;
- j. pengumuman Keputusan Rektor; dan
- k. penyerahan Keputusan Rektor kepada Tenaga Kependidikan yang bersangkutan.

Pasal 12

- (1) Kenaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b merupakan mekanisme pemberian Jabatan Fungsional bagi Tenaga Kependidikan yang telah diperoleh melalui melalui mekanisme pemberian jabatan fungsional dalam rangka penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (2) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan:
 - a. pengajuan Tenaga Kependidikan; dan
 - b. usulan Direktur Keuangan, Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
- (3) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diajukan oleh Tenaga Kependidikan yang memiliki Jabatan Fungsional:
 - a. pemula untuk naik ke terampil;
 - b. terampil untuk naik ke mahir; dan
 - c. mahir untuk naik ke penyelia.
- (4) Tenaga Kependidikan dengan masa kerja 10 (sepuluh) tahun atau lebih dapat mengajukan kenaikan paling cepat 2 (dua) tahun sejak Jabatan Fungsional sebelumnya ditetapkan oleh Rektor.
- (5) Tenaga Kependidikan dengan masa kerja kurang dari 10 (sepuluh) tahun dapat mengajukan kenaikan paling cepat 3 (tiga) tahun sejak Jabatan Fungsional sebelumnya ditetapkan oleh Rektor.
- (6) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. usulan dari unit kerja;
 - b. kebutuhan organisasi;
 - c. beban kerja Tenaga Kependidikan; dan/atau
 - d. ketersediaan sumber daya Universitas.
- (7) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mulai Januari 2028.

- (8) Teknis dan waktu pelaksanaan mekanisme pemberian Jabatan Fungsional dalam rangka kenaikan dibuat oleh Tim Penilai.
- (9) Teknis dan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diumumkan melalui media elektronik kepada Tenaga Kependidikan.

Pasal 13

Tahapan mekanisme pemberian Jabatan Fungsional dalam rangka kenaikan terdiri atas:

- a. pembentukan Tim Penilai;
- b. penyusunan teknis dan waktu pelaksanaan;
- c. penyampaian pengumuman kepada Tenaga Kependidikan;
- d. penyampaian pengajuan dan/atau usulan disertai lampiran dokumen kelengkapan persyaratan;
- e. pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan;
- f. perbaikan kelengkapan dokumen persyaratan;
- g. pelaksanaan penilaian oleh Tim Penilai;
- h. penyampaian hasil penilaian kepada Rektor;
- i. penetapan hasil penilaian dengan Keputusan Rektor;
- j. pengumuman Keputusan Rektor; dan
- k. penyerahan Keputusan Rektor kepada Tenaga Kependidikan yang bersangkutan.

BAB VI HAK KEUANGAN

Pasal 14

Tenaga Kependidikan yang telah memiliki Jabatan Fungsional berhak memperoleh gaji dan tunjangan sesuai dengan ketentuan mengenai gaji dan tunjangan yang ditetapkan dalam Keputusan Yayasan Pawiyatan Gita Patria.

BAB VII EVALUASI

Pasal 15

- (1) Jabatan Fungsional Tenaga Kependidikan yang telah ditetapkan dilakukan evaluasi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Direktorat Keuangan, Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk memastikan Tenaga Kependidikan masih memenuhi persyaratan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 6.

Pasal 16

- (1) Tenaga Kependidikan yang tidak lagi memenuhi persyaratan berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) direkomendasikan untuk diberikan pelatihan peningkatan kompetensi.
- (2) Dalam hal Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap tidak memenuhi persyaratan setelah diberikan pelatihan peningkatan kompetensi, terhadap Tenaga Kependidikan yang bersangkutan dapat dilakukan mekanisme pemberian Jabatan Fungsional dalam rangka penetapan.
- (3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan tanpa pengajuan dari Tenaga Kependidikan yang bersangkutan.
- (4) Penetapan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan mekanisme pemberian Jabatan Fungsional berikutnya.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Rektor ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 14 Januari 2026



ARASY ALIMUDIN